



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM

P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2015/PN Pga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon ;

KADINO, Tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 15 Oktober 1976, Jenis Kelamin

Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Sidorejo Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut :
PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 04 Nopember 2015, Nomor : 23/Pdt.P/2015/PN Pga tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Pekara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 04 Nopember 2015, Nomor : 23/ Pen.Hs.Pdt.P/2015/PN.Pga, tentang hari sidang ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan tertanggal 02 Nopember 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 03 Nopember 2015, Nomor 23/Pdt.P/2015/PN.Pga. yang berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sidorejo Rt 007 Rw 003 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam (Bukti P 1) ;
- Bahwa anak tersebut lahir dari perkawinan pasangan suami istri bernama Kadino dan Siti Masitoh hal tersebut didukung pula dengan Akta Nikah dengan nomor surat : 297/21/XI/2000. (Bukti P 2)
- Bahwa pada Tanggal 11 September 2005 di Pagar Alam telah lahir seorang anak Laki-laki bernama **Muhammad Syaban Nur Hasan**, anak dari pasangan suami dan Istri yang bernama Kadino dan Siti Masitoh ;
- Bahwa bukti adanya peristiwa kelahiran anak pemohon tersebut didukung dengan Akta Kelahiran dengan Nomor : 477 / 2752/ Umum/ 2005 (Bukti P 3)
- Bahwa dikarenakan adanya kesalahan pencatatan terhadap nama Bapak dari anak tersebut yang tertera dalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama **Muhammad Aldin Ridho diubah menjadi Kadino** ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk adanya kesalahan pencatatan terhadap nama Bapak dari anak tersebut yang tertera dalam Akta kelahiran anak pemohon yang semula bernama **Muhammad Aldin Ridho diubah menjadi Kadino** ;
- Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat sebagai bukti :

- 1 Photo Copy KTP Pemohon (P.1) ;
- 2 Photo Copy KTP usteri Pemohon (P.2) ;
- 3 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN (P.3) ;
- 4 Photo copy Kutipan Akta Nikah Pemohon (P.4);
- 5 Photo copy Kartu Keluarga Pemohon (P.5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa Photo Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi PAIMIN, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 18 Februari 1957, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Tebat Baru Ilir Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI MASITOH pada tanggal 13 Nopember 2000 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SITI MASITOH telah dikeruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama MAULANA MAHFUDZ AL JABBAR, MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN dan AHMAD DHUHA AL JAWAWI;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Syaban Nur Hasan** tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD ALDIN RIDHO Menjadi KADINO**;

2. Saksi ANTON BASTIAN, Tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Cawang Baru Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SITI MASITOH pada tanggal 13 Nopember 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SITI MASITOH telah dikeruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama MAULANA MAHFUDZ AL JABBAR, MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN dan AHMAD DHUHA AL JAWAWI;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Syaban Nur Hasan** tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD ALDIN RIDHO Menjadi KADINO**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon adalah mengganti nama Pemohon dari nama **MUHAMMAD ALDIN RIDHO Menjadi KADINO** karena tidak sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon mengenai penggantian nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah untuk melengkapi dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, selain itu pula bermaksud untuk mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat P.3 berupa kutipan akta kelahiran anak Pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi **Paimin** dan saksi **Anton Bastian** diperoleh fakta bahwa Pemohon sebelumnya bernama **MUHAMMAD ALDIN RIDHO**, dan berdasarkan bukti surat P.1 berupa kartu tanda penduduk Pemohon, P.4 berupa kutipan akta nikah Pemohon dan P.5 berupa kartu keluarga Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi **Paimin** dan saksi **Anton Bastian** diperoleh fakta bahwa Pemohon telah lama dirubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya menjadi **KADINO** meskipun belum ada penetapan Pengadilan mengenai ganti nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan : “ yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan,” dan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon (vide pasal 52 ayat (1) UU No,23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian – uraian diatas Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan telah di pertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam permohonan ini hanya ada satu pihak yaitu Pemohon, dan Pemohon dalam permohonannya tidak mengajukan untuk berperkara dengan bebas biaya perkara, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran, penduduk dan pencatatan sipil khususnya Bab III bagian keenam pasal 93, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Syaban Nur Hasan** dari semula **MUHAMMAD ALDIN RIDHO** dirubah menjadi bernama **KADINO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SELASA Tanggal 10 NOPEMBER 2015**, oleh **M. BUDI DARMA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **HERMAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

Dto.

Dto.

HERMAN

M. BUDI DARMA, SH.MH

Biaya- Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Panggilan Rp. 50.000,-
3. Redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp	91.000.-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)



**PENGADILAN NEGERI
PAGAR ALAM**

BERITA ACARA SIDANG
Nomor : 23/Pdt.P/2015/PN Pga

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama yang bersidang di gedung yang dipergunakan untuk itu di Pagar Alam pada hari : SELASA, Tanggal 10 NOPEMBER 2015, dalam perkara permohonan :

KADINO, Tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 15 Oktober 1976, Jenis Kelamin Laki - laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Sidorejo Rt.07 Rw.03 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut : PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN

M. BUDI DARMA, SH. MH.....Hakim;
HERMANPanitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Pemohon dipanggil untuk masuk kedalam ruang persidangan dan menghadaplah Pemohon tersebut;

Selanjutnya Hakim menasehatkan kepada Pemohon supaya memperhatikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada Tanggal 03 Nopember 2015 dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2015/PN.Pga yang isinya secara lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini:

Selanjutnya Hakim menyatakan kepada Pemohon apakah tetap pada permohonannya, atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon supaya permohonannya tersebut dikabulkan serta Pemohon tetap mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menyerahkan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut ;

1. Photo Copy KTP Pemohon (P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Photo Copy KTP usteri Pemohon (P.2) ;
- 3 Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN (P.3) ;
- 4 Photo copy Kutipan Akta Nikah Pemohon (P.4);
- 5 Photo copy Kartu Keluarga Pemohon (P.5) ;

Selanjutnya setelah Hakim memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, kemudian surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas berkas perkara;

Selanjutnya Hakim menanyakan pada Pemohon apakah ada saksi-saksi yang akan diajukan dipersidangan ini, atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon mengatakan bahwa ia Pemohon telah siap untuk mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Kemudian Hakim memanggil saksi ke-1 untuk masuk keruang sidang yang atas pertanyaan Hakim saksi tersebut mengaku bernama :

1. Saksi PAIMIN, Tempat tanggal lahir Wonogiri, 18 Februari 1957, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Tebat Baru Ilir Rt.01 Rw.01 Kelurahan Tebat Giri Indah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, dan saksi adalah keluarga jauh Pemohon yang menyatakan bersedia menjadi saksi ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Kemudian Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi dan saksi sebagai berikut :

Apakah sdr. Saksi kenal dengan Pemohon.?

Saya kenal dengan Pemohon dan saya adalah paman dari Pemohon;

Apakah Pemohon ini telah menikah?

Ya, Pemohon ini telah menikah dengan SIITI MASITOH pada tanggal 17 Nopember 2000 ;

Apakah dari pernikahan Pemohon dengan Siti Masitoh ini telah dikaruniai anak.....
...?

Ya, dari pernikahannya itu Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama MAULANA MAHFUDZ AL JABBAR, MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN dan AHMAD DHUHA AL JAWAWI ;

Apakah saksi tahu mengapa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon?

Yang saya ketahui Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas atas nama MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN tersebut ;

Apakah saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ...?

Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD ALDIN RIDHO** dirubah menjadi bernama **KADINO**;

Selanjutnya Hakim menyatakan telah cukup bertanya pada saksi ke-1 tersebut dan kemudian memanggil saksi ke-2 kedalam ruang persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

2. Saksi ANTON BASTIAN, Tempat tanggal lahir Jakarta, 18 Oktober 1988, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Cawang Baru Rt.02 Rw.01 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam ;

Saksi tersebut menerangkan bahwa ianya kenal dengan Pemohon dan saksi adalah saudara jauh Pemohon;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agama yang dianutnya, bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya serta menjawab atas pertanyaan Hakim yang mengajukan pertanyaan kepadanya sebagai berikut :

Apakah sdr. Saksi kenal dengan Pemohon.?

Saya kenal dengan Pemohon dan saya adalah keponakan dari Pemohon;

Apakah Pemohon ini telah menikah?

Ya, Pemohon ini telah menikah dengan SIITI MASITOH pada tanggal 17 Nopember 2000 ;

Apakah dari pernikahan Pemohon dengan Siti Masitoh ini telah dikaruniai anak.....
...?

Ya, dari pernikahannya itu Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama MAULANA MAHFUDZ AL JABBAR, MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN dan AHMAD DHUHA AL JAWAWI ;

Apakah saksi tahu mengapa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon?

Yang saya ketahui Pemohon ingin mengganti nama Pemohon karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas atas nama MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN tersebut ;

Apakah saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ...?

Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula **MUHAMMAD ALDIN RIDHO** dirubah menjadi bernama **KADINO**;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah masih ada yang perlu ditanyakan kepada ke-2 orang saksi, pada kesempatan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kepada saksi;

Selanjutnya Hakim mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon dan Pemohon menerangkan sebagai berikut :

Apakah benar. sdr. Pemohon mengajukan permohonan ini

Benar, saya ada mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon;

Mengapa sdr. Pemohon mengajukan permohonan mengganti nama Pemohon

Saya mengajukan permohonan mengganti nama saya, karena telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD SYABAN NUR HASAN;

Apa kesalahan penulisan nama yang Pemohon maksudkan tersebut

Didalam Kutipan Akta Kelahiran anak saya tersebut tertulis Pemohon **MUHAMMAD ALDIN RIDHO** mohon diganti menjadi **KADINO**, karena nama saya dalam Akta Kelahiran anak saya tersebut adalah nama panggilan sewaktu saya tinggal di Pesantren;

Apa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut

Agar tidak terjadi lagi kesalahan dalam dokumen anak-anak dan keluarga Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemeriksaan terhadap Pemohon cukup lalu Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara Pemohon ini telah selesai dan untuk mempersiapkan penetapan maka persidangan perkara ini diskorset selama 10 (sepuluh) menit;

Selanjutnya skorsing dicabut dan sidang dilanjutkan kembali dengan acara pembacaan Penetapan, lalu memperingatkan kepada Pemohon supaya memperhatikan dengan baik akan Penetapan yang akan dibacakan, setelah mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini Hakim membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama **Muhammad Syaban Nur Hasan** dari semula **MUHAMMAD ALDIN RIDHO** dirubah menjadi bernama **KADINO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 91.000.- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Setelah membacakan penetapan ini, lalu Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini selesai selanjutnya menutup sidang seraya meninggalkan ruang persidangan.

Demikianlah dibuat Berita Acara sidang ini yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

HERMAN

M. BUDI DARMA, SH. MH